



PUTUSAN

Nomor 524 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **DARWIS PASARIBU alias DARWIS;**
Tempat Lahir : Beranti;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/15 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Beranti, Desa Seguci, Kecamatan
STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa II tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **LEO NARDO D. GINTING alias KODONG;**
Tempat Lahir : Bentar Kersik;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/29 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Bentar Kersik, Desa Seguci,
Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO NARDO D. GINTING alias KODONG dan Terdakwa DARWIS PASARIBU alias DARWIS bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup lainnya yang dilakukan oleh orang atau lebih secara bersama-sama dengan bersekutu dan untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dengan cara memanjat atau merusak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO NARDO D. GINTING alias KODONG dan Terdakwa DARWIS PASARIBU alias DARWIS, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah along-along, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa LEO NARDO D. GINTING alias KODONG, dan Terdakwa DARWIS PASARIBU alias DARWIS dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1836/Pid. B/2022/PN Lbp tanggal 6 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LEO NARDO D. GINTING alias KODONG dan Terdakwa II. DARWIS PASARIBU alias DARWIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah along-along;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/Pid/2023/PT MDN tanggal 7 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1836/Pid. B/2022/PN Lbp tanggal 6 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 17 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2023



permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa II tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa II dijatuhkan pidana yang lebih ringan karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa II tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2023



kesalahan Terdakwa II, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaannya bagi Terdakwa II dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA II. DARWIS PASARIBU alias DARWIS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 524 K/Pid/2023